

Al-Musannif: Journal of Islamic Education and Teacher Training
(Al-Musannif: Jurnal Pendidikan Islam dan Keguruan)

<https://jurnal.mtsddicilelang.sch.id/index.php/al-musannif>

Telaah Batasan Tasyabbuh Dalam Bingkai Moderasi Beragama

An Examination of the Limits of Tasyabbuh in the Frame of Religious Moderation

Ayu Nuraeni^{1*}, Hasbiyallah², Mahlil Nurul Ihsan³

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Article History:

Received: xxxx xx, 20xx

Revised: xxxx xx, 20xx

Accepted: xxxx xx, 20xx

Available online xxxx xx, 20xx

***Correspondence:**

Address:

Jl. Cimencrang, Panyileukan,
Cimencrang, Gede Bage, Kota Bandung,
Jawa Barat, Indonesia, 40292

Email:

ayunuraeni2004@gmail.com

Keywords:

Batasan, Moderasi Beragama, Islam,
Tasyabbuh..

Abstract:

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep tasyabbuh dalam Islam dan bagaimana batasannya ketika dihadapkan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Dalam kehidupan sosial yang majemuk, umat Islam dihadapkan pada dilema antara menjaga kemurnian identitas keislaman dan keterbukaan terhadap budaya lain. Tulisan ini menelaah secara mendalam tentang konsep tasyabbuh, konsep moderasi beragama menurut Islam, hubungan keduanya, serta batasan tasyabbuh dalam bingkai moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi Pustaka dengan mengumpulkan berbagai literatur dari sejumlah buku-buku, jurnal, artikel yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Temuan menunjukkan bahwa tasyabbuh yang dilarang adalah yang menyangkut aspek akidah dan ibadah inti, sementara tasyabbuh dalam aspek muamallah yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dikategorikan sebagai bentuk adaptasi dalam semangat moderasi.

PENDAHULUAN

Dalam kajian Islam, prinsip moderasi beragama dan tasyabbuh (penyerupaan) menjadi tema penting yang perlu mendapat perhatian lebih. Moderasi beragama atau wasathiyah merupakan sikap seimbang yang menghindari ekstremisme, baik dalam aspek keyakinan, ibadah, maupun interaksi sosial. Moderasi ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengharuskan umatnya untuk hidup dalam keseimbangan antara menjalankan kewajiban agama dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Di sisi lain, tasyabbuh mengacu pada perilaku meniru atau menyerupai orang lain, khususnya dalam hal-hal yang bersifat ritual atau simbolik yang ada pada agama atau budaya non-Islam. Meskipun dalam beberapa konteks, moderasi beragama mendorong umat Islam untuk hidup berdampingan dengan keyakinan lain, prinsip tasyabbuh tetap menjadi batasan yang harus diperhatikan.

Konsep tasyabbuh dalam Islam tidak hanya sekedar soal kesamaan gaya hidup, tetapi juga menyangkut esensi pengamalan ajaran agama. Tasyabbuh dalam konteks ini merujuk pada usaha meniru agama atau budaya lain yang dapat menggoyahkan keteguhan iman dan akidah

Islam. Hal ini ditekankan dalam banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang umat Islam untuk menyerupai umat lain dalam hal yang berkaitan dengan keyakinan agama, seperti ibadah dan perayaan keagamaan yang khas (Al-Qur'an, 5:51). Dalam tataran praktik, tasyabbuh dapat berupa peniruan dalam perayaan, gaya hidup, atau ritual yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam.

Sedangkan konsep moderasi beragama dalam Islam mengandung makna keseimbangan dalam menjalankan agama. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebih-lebihan dalam beribadah, tetapi juga tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban agama. Konsep ini tercermin dalam ajaran ummatan wasathan yang mengutamakan pertengahan, jauh dari sikap ekstrim dalam segala hal (QS. Al-Baqarah: 143). Moderasi beragama mendorong umat Islam untuk bersikap terbuka terhadap perbedaan dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis tanpa melanggar batasan-batasan agama.

Namun, meskipun moderasi beragama menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati antarumat beragama, tasyabbuh tetap menjadi sebuah batasan yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang batasan tasyabbuh dalam bingkai moderasi beragama. Dengan mengkaji konsep tasyabbuh dan moderasi beragama, serta batasan-batasannya, diharapkan kita dapat lebih memahami bagaimana menjaga keseimbangan antara menjalin hubungan harmonis dengan umat beragama lain, sambil tetap memelihara identitas dan prinsip-prinsip agama Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dengan mengumpulkan berbagai literatur dari sejumlah buku-buku, jurnal, artikel yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dimulai dengan hasil penelitian terdahulu yang menjadi pendukung data pada tema penelitian. Proses penelitian dimulai dengan tahapan mengidentifikasi, menemukan informasi yang relevan, menganalisis hasil temuan, dan kemudian mengembangkan dan mengekspresikannya menjadi temuan baru berkaitan dengan Telaah Batasan Tasyabbuh Dalam Bingkai Moderasi Beragama. Setelah mengumpulkan berbagai literatur tentang kajian teoritis terkait, dari berbagai sumber dan rujukan yang ada, selanjutnya dilakukan analisis dan disampaikan suatu konsep kesimpulan yang telah disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Tasyabbuh Dalam Islam

1. Definisi Tasyabbuh

Secara etimologi, kata *tasyabbuh* berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah *sya-ba-ha* yang berarti penyerupaan terhadap atau atas sesuatu. Kata tersebut kemudian membentuk derivasi kata-kata lainnya seperti *syibh*, *syabah*, ataupun *syabih*. Menurut Ibnu Manzur, kata tasyabbuh merupakan bentuk mashdar dari kata *tasyabbaha-yatasyabbahu* yang bermakna suatu objek yang menyerupai sesuatu yang lain. Adapun secara terminologi, kata tasyabbuh menurut Imam Muhammad al-Ghazi al-Syafii didefinisikan sebagai sebuah usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikaguminya baik itu dari tingkah lakunya, penampilannya, atau bahkan hingga sifat-sifatnya (Annibras, 2017).

Menurut Wahidin (2018), secara terminologi maka para ulama baik klasik maupun kontemporer telah memberikan definisi Tasyabbuh. Di antara ulama klasik yang mendefinisikan Tasyabbuh adalah al-Munāwī, menurutnya Tasyabbuh yaitu menyerupai secara lahir suatu golongan dalam berpenampilan, perbuatan, dan berperilaku. Mengikuti jalan dan petunjuk mereka dalam berpakaian dan sebagian perbuatan mereka. Dengan demikian hakikat tasyabbuh adalah seolah-olah telah sesuai dan menyerupai antara yang lahir dengan yang batin.

Adapun ulama kontemporer, maka di antara yang mendefinisikan istilah Tasyabbuh adalah Khālid al-Sabt dan Nāṣir Al-‘Aql. Menurut beliau *Al-Tasyabbuh* adalah mendemonstrasikan. Jika seseorang mendemonstrasikan orang lain dalam perkataan, perbuatan, dan dalam seluruh perilakunya maka sesungguhnya seseorang itu telah menyerupainya. Secara syariah hakikat Tasyabbuh adalah mendemonstrasikan secara mutlak karakteristik siapa saja yang oleh syariat seseorang diperintahkan untuk menyelisihinya, dan secara sengaja menyerupainya yang bukan termasuk karakteristiknya.

Pada intinya, jika seseorang mendemonstrasikan apa saja yang menjadi karakteristik atau kekhususan orang lain atau golongan lain di mana diperintahkan oleh Allah untuk menyelisihinya, maka inilah yang disebut dengan *Tasyabbuh*. Baik seseorang itu sengaja menyerupainya ataupun tidak sengaja. Adapun jika terkait perkara yang bukan menjadi karakteristiknya, maka hukumnya dikembalikan bagaimana niat dan tujuan pelakunya.

Adapun Nāṣir Al-‘Aql mendefinisikan Tasyabbuh sebagai berikut secara ringkas, yaitu Tasyabbuh ialah menyerupai orang-orang kafir dengan berbagai agama dan sektenya yang variatif, dalam aspek akidahnya, ibadahnya, kebiasaannya, dan perilaku yang menjadi ciri khusus mereka (Wahidin, 2018).

Dapat berbagai definisi yang telah diuraikan, maka menurut hemat kami, *tasyabbuh* merupakan perilaku meniru orang yang tidak beriman dalam berbagai bentuk, seperti gaya berpakaian, perilaku, bahasa dan kebiasaan. Tasyabbuh adalah istilah dalam ilmu fiqh dan bahasa Arab yang merujuk pada penyerupaan atau pengimitasian sesuatu terhadap hal lain, baik dalam hal sifat, perilaku, atau penampilan.

2. Dasar Hukum Tasyabbuh

a. Dalil Al-Qur'an Q.S Ali-Imran:156

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لِّوْ
كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang: "Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh". Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan" (QS. Ali Imran: 156).

Dalam Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir yang tidak beriman kepada *Rabb* mereka, tidak pula kepada Qadha' dan QadarNya, dari kalangan munafik dan selainnya. Allah melarang mereka dari menyerupai orang-orang tersebut dalam segala hal, dan khususnya pada perkara ini, di mana mereka berkata kepada saudara-saudara mereka seagama atau sedarah, “apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi,” maksudnya, bepergian untuk berdagang, “atau mereka berperang,” maksudnya, melakukan perjalanan perang, kemudian di antara mereka ada yang terbunuh atau mati, maka mereka menentang Qadar dan berkata, “kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh.”

Ini merupakan dusta dari mereka, karena Allah telah berfirman, "Katakanlah: “Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh”. (Q.S Ali Imran : 154). Akan tetapi pendustaan ini tidaklah berguna bagi mereka, hanya saja Allah menjadikan perkataan dan keyakinan tersebut sebagai suatu ungkapan penyesalan dalam hati mereka, yang akhirnya justru menambah musibah mereka. Sedangkan kaum Mukminin, mereka mengetahui bahwa itu semua adalah ketentuan Allah, sehingga mereka meyakini dan menerimanya lalu Allah memberikan petunjuk bagi hati mereka, meneguhkannya, dan meringankan bagi mereka musibah tersebut.

Allah berfirman menjawab mereka, “Allah menghidupkan dan mematikan,” maksudnya, Dia-lah yang Esa dalam hal tersebut sehingga suatu tindakan kewaspadaan tidak akan berguna di hadapan takdir. “Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan,” maka Allah akan membalas kalian atas perbuatan dan pendustaan kalian. Dalam ayat tersebut, Allah melarang orang-orang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir baik model perkataan maupun model perbuatan mereka (Alī).

b. Dalil Hadits

Adapun dalil tasyabbuh yang terlarang dari hadis-hadis Nabi di antaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَظِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنَيْبٍ الْجَرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa menyerupai dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka”. (HR. Abu Dawud)

Al-Ṣanʿānī (W. 1182 H) pengarang kitab *al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr* dan juga *Subul al-Salām* menyatakan bahwa makna “*Man Tasyabbaha Bi Qaumin*” adalah yaitu menyerupai mereka secara lahir baik dalam berpakaian maupun berperilaku. “*Fahuwa Minhum*” yaitu ia termasuk golongannya. Jika golongan tersebut adalah golongan baik maka ia termasuk bagian darinya. Sebaliknya jika golongan tersebut adalah golongan buruk maka ia

termasuk bagian darinya. Ibn Taimiyah (W. 728 H) dalam hal ini berkata, “Hadis ini minimal menunjukkan haramnya menyerupai orang kafir, walaupun secara tekstual menunjukkan kufurnya orang yang menyerupai orang kafir, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 51, “Barangsiapa setia atau membela Yahudi dan Nasrani maka ia termasuk bagian darinya” (Wahidin, 2018).

Al-Munāwī (W. 1031) dalam kitabnya *Fayḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr* menyatakan definisi Tasyabbuh ini ketika memberikan penjelasan hadis Abu Dawud dari jalur Ibn Umar, “*Man Tasyabbaha Biqaumin*”, yaitu menyerupai secara lahir golongan tersebut dalam berpenampilan, perbuatan, dan berperilaku. Mengikuti jalan dan petunjuk mereka dalam berpakaian dan sebagian perbuatan mereka. Dengan demikian hakikat tasyabbuh adalah seolah-olah telah sesuai dan menyerupai antara yang lahir dengan yang batin. Adapun “*Fahuwa Minhum*” yaitu di antara maknanya adalah barangsiapa yang menyerupai orang-orang saleh maka ia termasuk pengikutnya ia akan dimuliakan sebagaimana orang-orang saleh tersebut dimuliakan. Sebaliknya barangsiapa yang meniru orang-orang fasik maka ia akan direndahkan dan dihinakan sebagaimana orang fasik tersebut (Wahidin, 2018).

Muḥammad Syams al-Ḥaqq al-‘Azīm Ābādī Abū al-Ṭayyib pengarang kitab ‘*Aun al-Ma’būd* Syarḥ Sunan Abī Dāwūd menukil pernyataan al-Munāwī dan al-Alqamī bahwa maksudnya menyerupai secara lahir golongan tersebut, mengikuti jalan dan petunjuk mereka dalam berpakaian dan sebagian perbuatan mereka. al-Alqamī mengatakan bahwa barangsiapa yang menyerupai orang-orang saleh maka ia dimuliakan seperti orang saleh. Barangsiapa yang menyerupai orang-orang fasik maka ia tidak dimuliakan. Maka dari itu, barangsiapa yang dilekatkan pada dirinya tanda kemuliaan maka ia akan mulia walaupun belum terwujud (Wahidin, 2018).

Dari uraian tersebut, pada dasarnya hadis “*Man Tasyabbaha Biqaumin*” mencakup dua golongan yang ditiru yaitu golongan baik dan golongan buruk atau golongan kafir dan golongan mukmin atau golongan saleh dan golongan fasik. Sehingga ada dua macam tasyabbuh, *Pertama*, tasyabbuh terhadap pelaku kebaikan yang mencakup kategori orang beriman, baik, saleh, dan yang sejenisnya. *Kedua*, tasyabbuh terhadap pelaku keburukan dengan berbagai variannya seperti orang kafir, fasik, buruk, dan yang sejenisnya. Akan tetapi ketika disebutkan masalah tasyabbuh secara mutlak maka maksudnya adalah tasyabbuh dengan orang kafir (Wahidin, 2018).

3. Bentuk-Bentuk Tasyabbuh

Dalam konteks agama Islam, tasyabbuh sering dikaitkan dengan larangan meniru atau menyerupai kelompok atau budaya non-Muslim dalam aspek-aspek tertentu, terutama yang berkaitan dengan identitas agama. Pembahasan tasyabbuh mencakup berbagai aspek, mulai dari tasyabbuh dalam hal ibadah, pakaian, hingga kebiasaan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi perhatian dalam usaha untuk mempertahankan identitas Islam yang khas, sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Bentuk-bentuk yang dapat menyerupai mereka ada 3 bagian, yakni: *Pertama*, sesuatu yang disyariatkan baik bagi muslim maupun non muslim atau disyariatkan kepada kita dan mereka mengerjakannya. Seperti puasa ‘asyuro atau sholat dan puasa. Maka di sini terdapat

perbedaan dalam hal mengamalkannya, seperti diperintahkan bagi kita untuk berbuka dengan yang manis-manis dan pada saat magrib, berbeda dengan Ahli kitab. Diperintahkan bagi kita untuk mengakhirkan sahur, berbeda dengan Ahli kitab. Seperti diperintahkan bagi kita untuk Sholat diatas alas, berbeda dengan sholatnya orang Yahudi. Dan masih banyak lagi dalam ibadah dan kebiasaan (Noor, 2015).

Kedua, sesuatu yang disyariatkan kemudian dinasakh. Seperti hari Sabtu, menjawab sholat atau puasa hari Sabtu. Janganlah melaksanakan hal ini karena ini adalah ibadah wajib bagi mereka (yahudi), atau segala sesuatu yang diharamkan bagi mereka. Hari-hari besar yang disyariatkan dalam ibadah, seperti sholat atau zikir, atau sodaqoh/zakat, atau ibadah haji dan juga adat istiadat. Dan jangan mengikuti pekerjaan yang membuat kita meninggalkan amal ibadah wajib (Noor, 2015).

Ketiga, sesuatu yang baru dari ibadah atau adat kebiasaan atau dari keduanya. Yaitu lebih buruk dari yang paling buruk. Maka apabila ada orang muslim membuat sesuatu yang baru adalah sangat buruk. Maka, bagaimana mungkin menjalankan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW? sesuatu yang baru itu bagi orang-orang kafir. Maka menyетуinya adalah buruk. Tidak mengucapkan salam kepada Ahlu Dzimmah (Noor, 2015).

4. Pandangan Ulama Madzhab Mengenai Tasyabbuh

a. Madzhab Hanafi

Zain al-Dīn ibn Nujaim al-Ḥanafī (W. 970) menjelaskan tentang haram nya Tasyabbuh ketika berbicara dalam masalah tempat makan, minum, dan wewangian dari emas dan perak dengan kata-kata: Jika dalam makan dan minum dilarang menyerupai orang-orang kafir, maka demikian juga dengan memakai wewangian karena alasannya termasuk benda yang dipakai. Sehingga adanya dalil larangan menyerupai orang kafir dalam makan dan minum berlaku juga dengan yang sejenisnya (dalam hal pemakaian dan penggunaan). Karena hal ini termasuk bentuk berlebih-lebihan dan hedonisme serta bentuk tasyabbuh. Padahal Allah berfirman, *“Kalian telah menghabiskan kenikmatan kenikmatan dalam kehidupan dunia.”* (QS. Al-Ahqaf: 20).

Nabi juga bersabda, *“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian darinya.”* Maksud makruh di sini adalah makrūh taḥrīm (yaitu makruh yang bersifat haram). Hukum ini tentunya berlaku sama antara lakilaki dan perempuan, termasuk dalam masalah makan (al-Ḥanafī).

b. Madzhab Maliki

Al-Qurtūbī ketika menafsirkan surat al-Hadid ayat 16, Allah berfirman: *“Dan janganlah mereka (kaum mukminin) seperti orang-orang telah diturunkan Al Kitab sebelumnya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik”*

Al-Qurtūbī mengatakan: Janganlah kalian mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka diberikan kitab Taurat dan Injil lalu mereka mengabaikannya dalam waktu yang lama. Pernyataan al-Qurtūbī yang merupakan representasi dari mazhab Maliki menjelaskan tentang larangan tasyabbuh dengan orang-orang kafir.

c. Madzhab Syafi'i

Ibn al-Katsir dalam surah Al-Hadid ayat 16, Allah berfirman: *“Dan janganlah mereka (kaum mukminin) seperti orang-orang telah diturunkan Al Kitab sebelumnya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.”*

Al-Hafizh Ibnu Katsir (W. 774) *rahimahullah* berkata menafsirkan ayat di atas, *“Karenanya, Allah telah melarang kaum mukminin untuk tasyabbuh kepada mereka dalam perkara apapun, baik yang sifatnya ushul (prinsipil) maupun yang hanya merupakan furu’ (perkara cabang)”*. Tafsir Ibnu Katsir (4/323-324).

Imam al-Suyuti (W. 911 H) salah satu pengikut mazhab Syafii menyatakan bahwa tidak sepatutnya seorang muslim untuk bertasyabbuh (menyerupai) orang-orang kafir dalam perkara hari-hari raya mereka itu. Juga tidak boleh menyepakati mereka di atas hal itu.

Umar bin Al-Khatthab *radhiyallahu* „anhu menyaratkan kepada orang kafir untuk tidak menampakkan hari raya mereka di negeri kaum muslimin. Jika mereka saja dilarang untuk menampakkan hari raya mereka di negeri kita, maka bagaimana boleh seorang muslim melakukannya? Ini termasuk perkara yang akan memperkuat keinginan mereka dan hati mereka untuk menampakkan hari raya mereka. Mereka dilarang dari hal itu karena mengandung kerusakan, apakah itu maksiat, atau merupakan syiar orang kafir. seorang muslim dilarang rai itu semua.

Umar bin Al-Khatthab *radhiyallahuanhu* berkata: *“Jauhilah musuh-musuh Allah dalam agama mereka, sesungguhnya kemurkaan Allah turun atas mereka. Mencocoki mereka dalam hari-hari raya mereka termasuk sebab kemurkaan Allah, karena hal itu tidak terlepas merupakan suatu perkara yang diadakan (muhdats) atau perkara yang dimansukh.”*

d. Madzhab Hambali

Di antara ulama mazhab Hambali yang masif membahas Tasyabbuh adalah Ibn Taimiyah (W. 728 H), dalam kitabnya *Iqtidā al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm Li Mukhālafat Aṣḥāb al-Jahīm*, ia menyatakan bahwa ada beberapa dalil baik dari al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' yang menunjukkan perintah menyelisihi orang-orang kafir dan larangan menyerupai orang-orang kafir secara umum. Hal ini mencakup seluruh perintah untuk meyelisihi orang kafir secara general maupun parsial yang hanya mencakup bagian-bagian tertentu saja. Sama saja apakah perintah menyelisihinya bersifat wajib atau bersifat sunnah.

Di samping itu, Ibn al-Qayyim alJauziyah (W. 751 H) dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'īn* menyatakan bahwa Nabi Muhammad melarang tasyabbuh dengan Ahli Kitab dalam banyak hadisnya. Seperti *“Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak menyemir ubannya maka selisihilah mereka.”* Sabdanya, *“Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak melaksanakan shalat dengan sandalnya maka selisihilah mereka.”* Sabdanya terkait puasa Asyura, *“Selisihilah orang-orang Yahudi, berpuasalah sehari sebelum Asyura dan sehari setelahnya.”* Sabdanya, *“Selisihilah orang-orang asing (non Arab yang bukan muslim).”*

Dalam riwayat Tirmidzi Nabi bersabda, *“Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami.”* Imam Ahmad juga meriwayatkan sabda Nabi, *“Barangsiapa*

yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian darinya.” Hikmah dan rahasia dibalik larangan tasyabbuh adalah bahwa menyerupai orang-orang kafir secara lahir berpotensi mengantarkan kepada penyerupaan terhadap akidah dan perbuatan.

B. Konsep Moderasi Beragama Dalam Islam

1. Definisi Moderasi Beragama

Secara etimologis, kata "moderasi" berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti "kesedangan", yakni tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kekurangan. Artinya, seseorang yang moderat adalah orang yang mampu mengendalikan diri dari sikap ekstrem dalam berbagai aspek kehidupan (Saifuddin & Hakim, 2019). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Sementara kata “moderat” merujuk pada seseorang yang menjauhi perilaku ekstrem dan cenderung memilih jalan tengah.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran (Saifuddin & Hakim, 2019), yang menyatakan bahwa orang yang moderat adalah mereka yang bersikap wajar dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, istilah moderation sering kali digunakan dalam makna average (rata-rata), core (inti), standard (baku), atau non-aligned (tidak berpihak) (Saifuddin & Hakim, 2019). Jadi, moderasi secara umum bermakna sikap seimbang dalam keyakinan, moral, dan tindakan, baik terhadap individu lain maupun dalam kaitannya dengan institusi.

Dalam khazanah bahasa Arab, istilah moderasi dikenal dengan wasath atau wasathiyah, yang bermakna tengah-tengah, adil, dan berimbang. Kata ini memiliki padanan dengan tawassuth (tengah), i’tidal (adil), dan tawazun (seimbang). Menariknya, kata “wasith” juga diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai “wasit” yang bermakna penengah atau pendamai—suatu fungsi yang sangat mencerminkan esensi moderasi (Saifuddin & Hakim, 2019).

Dalam kehidupan beragama, istilah beragama merujuk pada tindakan memeluk dan menjalankan ajaran suatu agama. Menurut KBBI (2020), agama diartikan sebagai sistem keyakinan terhadap Tuhan yang mencakup ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban spiritual. Indonesia sebagai negara multikultural mengakui beberapa agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Beragama bukan hanya soal identitas, melainkan juga mencerminkan sikap hidup yang menjunjung nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan kedamaian. Dalam pandangan Nurdin (2021), beragama berarti menebar damai dan menyikapi keberagaman secara arif dan bijaksana.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang dan sikap dalam memahami serta menjalankan ajaran agama secara tidak ekstrem. Baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai keseimbangan yang menjadi ruh dari beragama itu sendiri. Dalam praktik sosial, ekstremisme bisa berwujud radikalisme, ujaran kebencian, hingga konflik antarumat beragama. Maka, moderasi dapat dianalogikan sebagai gerak menuju pusat (gerak sentripetal), sedangkan ekstremisme adalah gerak menjauhi pusat menuju pinggiran yang berbahaya (gerak sentrifugal) (Nurdin, 2021).

Dengan mengambil posisi jalan tengah, seseorang akan cenderung bersikap adil, bijak, dan mampu melihat persoalan secara utuh. Maka dari itu, moderasi beragama merupakan fondasi utama bagi terwujudnya toleransi dan kerukunan, baik dalam skala lokal, nasional,

maupun global. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, moderasi beragama bukan hanya menjadi pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk menjaga keberlangsungan hidup bersama yang damai. Pilihan pada jalan tengah ini juga berarti menolak dua kutub ekstrem: fundamentalisme yang kaku dan liberalisme yang bebas nilai (Saifuddin & Hakim, 2019).

Dalam konteks Islam, istilah Islam Wasathiyah atau Islam moderat adalah manifestasi dari ajaran Islam yang berimbang, inklusif, dan toleran. Islam sendiri merupakan agama mayoritas di Indonesia dan mengajarkan prinsip-prinsip yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin). Kata wasathiyyah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata wasath, yang berarti tengah-tengah atau keadilan. Menurut Al-Asfahaniy, wasathan berarti sesuatu yang berada di antara dua batas ekstrem dan dekat dengan prinsip keadilan (Al-Asfahan, 2009).

Selain itu, istilah wasathiyyah juga sering disinonimkan dengan al-iqtishad, yang merujuk pada sikap hidup yang sederhana, proporsional, dan tidak berlebihan. Secara konseptual, wasathiyyah menjadi paradigma berpikir dalam Islam yang mendorong umat untuk bersikap seimbang dalam menjalani kehidupan beragama (Zamimah, 2018). Maka, Islam Wasathiyyah bukan hanya sekadar istilah, tetapi juga mencerminkan metode dan pendekatan dalam beragama yang menjunjung nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kedamaian.

Dalam penerapannya, prinsip moderasi dalam Islam mencakup empat bidang utama: (1) moderat dalam akidah, yakni tidak mudah mengkafirkan orang lain; (2) moderat dalam ibadah, yakni tidak berlebihan atau mengabaikan; (3) moderat dalam akhlak, yakni tidak bersikap keras atau permisif; dan (4) moderat dalam tasyri’ (pembuatan hukum), yakni tidak memaksakan hukum secara kaku maupun mengabaikan syariat (Yasid, 2010).

2. Dasar Hukum Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam yang tidak hanya bersumber dari pemikiran kontemporer, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam teks-teks suci Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadis. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam beragama—tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrem, dan tidak pula meremehkan. Sikap moderat inilah yang menjadi ciri khas umat Islam sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw.

Salah satu dasar utama moderasi beragama terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 143, yang menyatakan bahwa umat Islam adalah “ummatan wasathan”, yaitu umat yang berada di posisi tengah, seimbang, dan adil. Allah berfirman: "Dan demikian Kami telah menjadikan kamu umatan wasatan agar kamu menjadi saksi-saksi atas perbuatan manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu..." (Q.S. Al-Baqarah: 143).

Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam ditetapkan sebagai umat pilihan karena bersikap moderat, tidak condong kepada ekstremitas kanan maupun kiri. Mereka mengakui dan menghormati semua nabi, tidak membunuh nabi sebagaimana dilakukan oleh sebagian Bani Israil, dan tidak menuhankan nabi sebagaimana dilakukan oleh sebagian umat Nasrani. Dengan demikian, beragama yang benar bukan semata-mata diukur dari arah kiblat atau bentuk formal ibadah, tetapi dari sikap adil dan moderat dalam menjalankan ajaran agama (Nurdin, 2021).

Selanjutnya, prinsip moderasi juga ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Qashash ayat 77, di mana Allah menasihati agar umat manusia tidak melupakan kehidupan dunia sembari

tetap mengejar kebahagiaan akhirat. Allah berfirman: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Q.S. Al-Qashash: 77).

Ayat ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Islam tidak mengajarkan untuk meninggalkan dunia demi akhirat secara mutlak, ataupun sebaliknya. Ketika manusia hanya fokus pada dunia, maka mereka terjebak dalam materialisme. Namun jika hanya berorientasi pada akhirat tanpa memperhatikan dunia, maka akan tertinggal dan terpuruk dalam berbagai sektor kehidupan. Kondisi ini, menurut Nurdin (2021), menjadi salah satu sebab mengapa banyak negara Islam tertinggal dalam bidang ekonomi dan teknologi. Hal ini juga disebabkan karena sistem pendidikan yang terlalu berfokus pada kajian fikih normatif dan teologi fatalistik, serta kurang mendorong kemajuan ilmiah dan inovasi.

Selain dari Al-Qur'an, dasar moderasi beragama juga dapat ditemukan dalam hadits-hadits Nabi Muhammad saw. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah bersabda: "Amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya." Mereka bertanya: "Engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat-Nya. Maka perbaikilah (niatmu), tetapi jangan berlebihan (dalam beramal sehingga menimbulkan bosan), bersegeralah di pagi dan siang hari. Bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan, berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan." (HR. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri mengajarkan pentingnya tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Moderasi adalah jalan tengah yang memudahkan umat menjalankan ajaran agama dengan penuh kesadaran dan ikhlas, bukan karena keterpaksaan apalagi demi pencitraan. Bahkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah meminta keringanan jumlah salat dari lima puluh menjadi lima waktu karena memperhatikan kemampuan umatnya (Nurdin, 2021).

Dengan demikian, ajaran moderasi dalam Islam bukanlah produk modernisasi semata, melainkan ajaran otentik yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis. Moderasi menjadi prinsip penting untuk mewujudkan kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan seimbang dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat.

3. Prinsip-prinsip Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan pendekatan hidup beragama yang menekankan keseimbangan dalam memahami, mengamalkan, dan menyikapi ajaran agama secara bijaksana. Dalam konteks ini, moderasi bukan berarti mencampurkan kebenaran, melainkan menunjukkan sikap tengah yang adil, tidak ekstrem ke kiri maupun ke kanan. Prinsip utama dalam moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan (tawazun) antara berbagai dimensi kehidupan agar tercipta harmoni dan keselarasan baik secara individu maupun sosial (Lubis, 2024).

Keseimbangan dalam moderasi beragama mencakup beberapa aspek penting. Pertama, keseimbangan antara akal dan wahyu, di mana akal digunakan untuk memahami dan mengembangkan ilmu, namun tetap berpijak pada wahyu sebagai sumber kebenaran tertinggi. Kedua, keseimbangan antara jasmani dan rohani, agar manusia tidak hanya fokus pada kepentingan fisik tetapi juga spiritual. Ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga seseorang tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat (RI, 2019).

Lebih lanjut, keseimbangan ini juga mencakup aspek sosial dan intelektual lainnya. Misalnya, antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum; antara keharusan (wajib) dan kesukarelaan (sunnah); serta antara teks keagamaan dan ijtihad ulama, yaitu penyesuaian interpretasi terhadap perkembangan zaman. Bahkan, dalam menyusun pandangan hidup pun, penting untuk menjaga keseimbangan antara gagasan ideal dan kenyataan hidup sehari-hari, serta antara penghormatan terhadap masa lalu dan kesiapan menyongsong masa depan (RI, 2019).

Dalam kerangka praktis, sikap wasathiyah atau moderat memiliki sejumlah karakteristik yang telah dirinci oleh Afrizal Nur dan Mukhlis (2016). Pertama adalah tawassuth (mengambil jalan tengah), yang menghindari sikap ifrath (berlebih-lebihan) maupun tafrith (mengabaikan) dalam beragama. Kedua, tawazun (berkeseimbangan), yakni keselarasan dalam menjalankan ajaran agama tanpa mengesampingkan aspek dunia maupun akhirat.

Ketiga, i'tidal (lurus dan adil), yaitu meletakkan segala sesuatu secara proporsional, baik dalam memenuhi hak maupun kewajiban. Keempat, tasamuh (toleransi), berupa sikap menerima dan menghormati perbedaan pandangan, keyakinan, serta budaya. Kelima, musawah (egaliter), menolak diskriminasi atas dasar agama, ras, atau tradisi, dan menjunjung persamaan derajat antar sesama manusia (Afrizal & Mukhlis, 2016).

Selain itu, prinsip syura (musyawarah) juga menjadi ciri penting, di mana segala persoalan diselesaikan dengan cara dialog dan mufakat untuk kemaslahatan bersama. Prinsip ini berkaitan erat dengan islah (reformasi), yaitu semangat memperbaiki dan berinovasi agar ajaran Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Prinsip ini sejalan dengan kaidah al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah, yaitu mempertahankan nilai lama yang baik, sambil terbuka pada hal baru yang lebih baik (Fahri & Zainuri, 2019).

Karakter penting lainnya adalah aulawiyah (prioritas), yakni kemampuan untuk memilih mana yang lebih penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu sesuai situasi dan kondisi. Dan yang terakhir adalah tathawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif), menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan dan perkembangan untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan keagamaan dan sosial (Fahri & Zainuri, 2019).

Keseluruhan prinsip ini menunjukkan bahwa moderasi beragama bukanlah sikap kompromi terhadap nilai, melainkan upaya untuk menjadikan agama sebagai solusi yang bijak dan relevan bagi kehidupan. Islam sendiri telah menegaskan prinsip moderasi dalam ajaran-ajarannya, dan hal ini tampak jelas dari pesan-pesan Al-Qur'an dan Sunnah yang mendorong umat untuk selalu berada pada jalur tengah—tidak berlebihan, tidak pula meremehkan—demi mewujudkan kehidupan yang damai, toleran, dan progresif (Lubis, 2024).

4. Peran Moderasi Dalam Menjaga Harmoni Umat

Dalam masyarakat yang majemuk dan beragam secara agama, moderasi beragama menjadi sebuah pendekatan penting untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Moderasi beragama dapat dipahami sebagai sikap atau cara pandang yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan saling menghargai dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. Tujuan dari sikap moderat ini bukanlah untuk menyamakan keyakinan antar pemeluk agama, melainkan untuk menciptakan ruang bersama yang memungkinkan adanya penghormatan terhadap perbedaan (Lubis, 2024).

Salah satu fondasi utama dari moderasi beragama adalah sikap saling menghormati antarumat beragama. Dengan menghormati perbedaan keyakinan, masyarakat dapat terhindar dari konflik dan perpecahan yang kerap kali muncul akibat sikap fanatisme atau intoleransi. Penghormatan ini bukan hanya bersifat pasif, namun juga aktif, yakni dengan memberikan ruang kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan tanpa diskriminasi (Lubis, 2024).

Selain itu, moderasi beragama juga berperan dalam menjaga kebebasan beragama sebagai hak dasar setiap manusia. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip moderasi, setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih, meyakini, dan menjalankan ajaran agamanya tanpa rasa takut akan perlakuan tidak adil atau paksaan. Hal ini menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan beragama sehari-hari (Lubis, 2024).

Lebih jauh, sikap moderat dalam beragama juga mendorong terbentuknya solidaritas sosial di tengah perbedaan. Ketika masyarakat mampu bekerja sama lintas agama untuk menghadapi persoalan bersama, maka rasa persatuan dan kesatuan akan semakin kuat. Moderasi beragama memupuk semangat gotong royong dan empati, yang menjadi modal sosial penting dalam membangun kohesi sosial (Lubis, 2024).

Di sisi lain, moderasi beragama menjadi tameng yang efektif dalam mencegah tumbuhnya paham radikalisme dan ekstremisme. Sikap berlebihan (ghuluw) dalam beragama kerap kali menjadi pemicu munculnya kekerasan dan permusuhan atas nama agama. Dengan pendekatan moderat, ajaran agama dapat dikembalikan pada esensinya sebagai sumber rahmat dan perdamaian bagi seluruh umat manusia (Lubis, 2024).

Moderasi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, seperti kasih sayang, keadilan, dan kedermawanan. Dalam ajaran agama manapun, nilai-nilai ini merupakan landasan penting dalam membangun relasi sosial yang sehat dan saling menghargai. Dengan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai titik temu, hubungan antarindividu maupun antarumat beragama akan semakin harmonis (Lubis, 2024).

Tidak kalah penting, moderasi beragama harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agama yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan inklusivitas. Pendidikan semacam ini mampu menumbuhkan generasi yang tidak hanya paham akan ajaran agamanya sendiri, tetapi juga mampu menghargai perbedaan dengan bijak. Ini menjadi benteng dari penyebaran ajaran-ajaran yang menyesatkan dan merusak semangat persatuan (Lubis, 2024).

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa moderasi beragama bukan berarti menyamakan semua ajaran agama atau menyatukannya menjadi satu. Moderasi tidak meniadakan perbedaan, melainkan mengelolanya dengan cara yang bijak. Sikap ini bertumpu

pada kesediaan untuk saling menghormati dan mencari titik temu tanpa mengorbankan keyakinan pribadi. Justru dalam perbedaan itulah, nilai-nilai kebersamaan dan toleransi diuji dan dikuatkan (Nurdin, 2021).

Dengan demikian, moderasi beragama berperan besar dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan saling menghormati. Ia bukan hanya menjadi wacana ideal, melainkan harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari oleh setiap individu, lembaga, dan negara. Ketika prinsip-prinsip moderasi beragama dijadikan panduan bersama, maka jalan menuju perdamaian dan kemajuan akan lebih mudah untuk dicapai (Lubis, 2024).

C. Batasan Tasyabbuh Dalam Bingkai Moderasi Beragama

Moderasi beragama dalam pandangan Islam bukan berarti bebas nilai atau tanpa batas. Meskipun Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keseimbangan (wasathiyah) dan toleransi, hal tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip utama dalam ajaran agama. Dalam hal ini, moderasi harus dipahami sebagai jalan tengah yang tidak ekstrem namun tetap teguh memegang ajaran dasar Islam. Seperti yang ditegaskan oleh Quraish Shihab, tidak ada ruang tawar-menawar dalam urusan ibadah, karena ia merupakan inti dari ajaran agama yang tidak bisa disesuaikan demi toleransi (Nurnaesih, Hidayat, & Wasehudin, 2023). Pernyataan ini menunjukkan bahwa prinsip moderasi harus berjalan selaras dengan penjagaan terhadap kemurnian akidah dan ibadah umat Islam.

Dalam konteks inilah penting untuk memahami bahwa moderasi Islam tidak bertentangan dengan keteguhan iman. Moderasi Islam adalah pendekatan seimbang yang berakar dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara keyakinan dan penghormatan terhadap sesama, serta antara teguh dalam prinsip dan toleran dalam pergaulan (Lubis, 2024). Oleh karena itu, moderasi dalam Islam memiliki batas-batas yang jelas dan tidak melampaui ketentuan agama, termasuk dalam hal tasyabbuh.

Tasyabbuh, secara bahasa berarti “menyerupai” dan dalam konteks fikih sering dimaknai sebagai upaya meniru-niru tradisi atau simbol keagamaan umat lain yang dapat merusak identitas keislaman. Dalam kerangka moderasi beragama, tasyabbuh menjadi salah satu batas penting yang harus diperhatikan. Meskipun Islam mendorong umatnya untuk terbuka dan hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain, keterbukaan tersebut tidak boleh mengarah pada pengaburan identitas melalui praktik-praktik yang menyerupai ritual atau simbol agama lain. Hal ini menjadi titik keseimbangan antara sikap toleran dan menjaga keaslian ajaran (Lubis, 2024).

Adapun batasan-batasan moderasi dalam Islam yang berhubungan erat dengan isu tasyabbuh dapat dijelaskan dalam beberapa aspek utama berikut:

Pertama, dalam aspek akidah, umat Islam wajib menjaga ketauhidan dan tidak mencampuradukkan keyakinannya dengan unsur-unsur luar yang menyimpang. Dalam konteks ini, mengikuti praktik keagamaan agama lain atau mempercayai simbol-simbol magis dari tradisi non-Islam bisa termasuk dalam tasyabbuh yang dilarang. Akidah harus murni hanya kepada Allah SWT, dan bersikap moderat berarti tidak ekstrem, tetapi juga tidak longgar hingga mengorbankan prinsip keyakinan (Lubis, 2024).

Kedua, dalam bidang ibadah, moderasi berarti menjalankan ajaran agama secara rutin, proporsional, dan sesuai tuntunan syariat. Ibadah tidak boleh dipermainkan atau diubah demi adaptasi budaya yang menyesatkan. Praktik ibadah umat Islam tidak boleh menyerupai ibadah agama lain, karena hal itu bisa termasuk tasyabbuh yang mengganggu keaslian syariat (Lubis, 2024).

Ketiga, dalam akhlak, umat Islam didorong untuk menampilkan sikap sabar, lemah lembut, dan rendah hati tanpa kehilangan identitas. Dalam bersikap ramah dan bergaul dengan semua kalangan, seorang Muslim tetap menjaga prinsip dan tidak mengikuti gaya hidup atau simbol perilaku yang menyimpang dari nilai Islam (Lubis, 2024).

Keempat, dalam muamalah atau hubungan sosial, Islam mengajarkan keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Namun, jika dalam muamalah itu terjadi kompromi terhadap nilai-nilai keislaman demi dianggap "terbuka", seperti menggunakan atribut atau budaya agama lain tanpa kepentingan darurat atau manfaat syar'i, maka hal itu bisa melanggar batas tasyabbuh yang diperbolehkan (Lubis, 2024).

Kelima, dalam aspek kompromi dan negosiasi, Islam memberi ruang dialog dan penyelesaian damai. Namun, Rasulullah SAW sendiri dalam banyak perjanjian tidak pernah berkompromi dalam urusan keyakinan atau mencampurkan nilai Islam dengan unsur kepercayaan lain. Moderasi bukan berarti tunduk atau meleburkan prinsip-prinsip Islam ke dalam nilai-nilai asing yang bertentangan dengan syariat (Lubis, 2024).

Keenam, dalam penyampaian dakwah, moderasi menuntut penyampaian yang lembut dan penuh hikmah. Namun, penting juga agar materi dakwah tetap mencerminkan ajaran Islam yang murni dan tidak dikemas dengan gaya atau simbol yang menyerupai ritual agama lain hanya demi menarik minat audiens. Dakwah harus tetap mencerminkan jati diri Islam dengan cara yang baik, bukan mengorbankan substansi demi strategi (Lubis, 2024).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama dalam Islam tidak bertentangan dengan penolakan terhadap tasyabbuh, justru saling melengkapi. Toleransi dan keseimbangan sosial tidak boleh mengaburkan identitas keagamaan. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup rukun dan damai, namun juga menjaga prinsip agar tidak terjerumus dalam praktik-praktik yang menyerupai agama lain, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan simbol, ibadah, atau keyakinan. Oleh karena itu, batasan tasyabbuh menjadi semacam pagar pengaman agar moderasi tetap berada dalam koridor syar'i dan tidak terjebak dalam relativisme yang merusak integritas keislaman.

PENUTUP

Tasyabbuh dan moderasi beragama bukanlah dua kutub yang saling bertentangan. Keduanya bisa dipadukan dengan prinsip kehati-hatian dan pemahaman yang utuh terhadap maqashid syariah. Islam tidak menutup diri terhadap budaya asing selama tidak melanggar prinsip dasar ajaran. Oleh karena itu, sikap moderat sangat penting agar umat Islam mampu beradaptasi secara arif dan tidak terjebak pada sikap eksklusif maupun permisif yang berlebihan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Asfahan, A. (2009). *Mufrodad al-Fazil Al*. Damaskus: Darul Qalam.
- al-Ḥanafī, Z. a.-D. (n.d.). *Al-Baḥr al-Rāiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq*. Beirut: Dar al Ma'rifah. Jilid: 8.
- Alī, W. G. (n.d.). Al-Tasyabbuh Al-Manhiyy Anh Fi al-Fiqh al-Islāmī Tesis pada Universitas Syahid Hamah Likhidr. *Al-Wadi:Fakultas Ilmu Sosial dan Kemanusiaan*, 18.
- Annibras, N. R. (2017). Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadis. *Tajdid : Jurnal Keislaman dan Kemanusiaan*, 77-78.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*.
- Lubis, P. (2024). Harmoni Agama melalui Pendidikan Islam: Menggali Toleransi dan Batasan-Batasan Moderasi dalam Konteks Keberagaman. *Journey-Liaison Academia and Society*.
- Noor, M. I. (2015). Hukum Merayakan Ibadah Non Muslim. Skripsi. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 26-29.
- Nuridin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*.
- Nurnaesih, Hidayat, W., & Wasehudin. (2023). Batasan Antara Moderasi dan Toleransi Dalam Pendidikan Islam: Studi Al-Qur'an Surat Al-Kafirun. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 18.
- RI, K. A. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Saifuddin, & Hakim, L. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Wahidin, A. (2018). Tinjauan Dan Hukum Tasyabbuh Perspektif Empat Imam Mazhab. *Al-Maslahah Jurnah Hukum Islam dan Pranata Sosial*.
- Yasid, A. (2010). *Membangun Islam Tengah*. . Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan. *Al-Fanar*, 75–90.